

**URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN KORPORASI DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI MENURUT RKUHP**

**THE URGENCY OF REGULATING CORPORATE CRIMES UNDER CORPORATE
CRIME LIABILITY ACCORDING TO DRAFT OF CRIMINAL CODE PROCEDURES**

Ikka Puspitasari, Erdiana Devintawati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo No. 1-3, Pleburan, Semarang
E-mail: ikkapuspitasari@gmail.com

Diterima: 02/05/2018; Revisi: 31/05/2018; Disetujui: 03/07/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661>

ABSTRAK

Artikel ini ingin menjawab bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana di Indonesia menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam menanggulangi tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang. Artikel ini mengungkapkan bahwa eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara. Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Pada masa sekarang ini Korporasi sebagai Subyek Hukum dapat dikenai pidana. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RUU KUHP.

Kata Kunci: Globalisasi, Tindak Pidana, Korporasi, White Collar Crime

ABSTRACT

The aims of this article, firstly, to answer the question on how corporate crime liability to be considered as a crime under Indonesian criminal law based on Draft of Criminal Code Procedures (RKUHP). Secondly, to understand the policy of sentencing system for corporate crime in the near future. This article argue that the existence of corporates gives a significance contribution not only for human life but also for state interest. On the other hand, its also found that a corporate that againts the law, both in private and criminal law. Corporate crimes also categorized as well- organized transnational crime. Nowadays, as a legal instituion, corporates could be sentenced based on corporate liability under Indonesian criminal law that regulated under RUU KUHP.

Key Words: Globalization, Criminal Act, Corporation, White Collar Crime.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia memperlihatkan kemajuan yang pesat. Pembangunan tidak hanya menyangkut bidang ekonomi semata, namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan dibidang hukum, bahkan sosial dan politik. Di samping itu, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu cepat. Hal yang harus dipahami bahwa globalisasi di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia, juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu adanya “globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas (modus operandi) serta kualitas tindak pidana di berbagai negara dan antar negara.¹

Globalisasi dan modernisasi melalui kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan informatika, khususnya dibidang ekonomi, perdagangan dan investasi, kemajuan dan perkembangan dunia, seolah-olah membuat batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi kabur. Kondisi ini melahirkan dampak negatif, yakni memanfaatkan perkembangan di atas untuk memudahkan perilaku jahat. Alat teknologi modern digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang disertai kekerasan. Dengan berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks, menuntut adanya sarana penanganan yang mampu untuk memecahkan dan tanggap akan kondisi tersebut.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi dewasa ini, eksistensi suatu korporasi memiliki andil besar bagi kepentingan negara dan warganya. Korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat, dan terkait dalam rangka mencukupi kebutuhan umat manusia. Eksistensi korporasi dirasakan pula bagi negara, karena korporasi memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Makalah: disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Undip Tahun 2010, tanggal 18 September 2010.

Korporasi memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional, seperti meningkatkan penerimaan negara dengan penerimaan pajak, menciptakan lapangan pekerjaan, alih teknologi, terlebih untuk sebuah bank, korporasi (yang dalam hal ini adalah bank) dapat dikatakan sebagai pilar penopang perekonomian nasional.

Semua potensi positif yang disebutkan di atas, tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Eksistensi korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Salah satu contoh perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi misalnya adalah korporasi melakukan pencemaran lingkungan, melakukan *unfair business* atau bahkan melakukan suatu tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.

Tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir, karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Kejahatan sistemik selalu melibatkan sekelompok orang yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain. “Unsur-unsurnya yang sangat kondusif” sebagaimana disebut di atas, karena dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan professional, dan kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.²

Kejahatan yang disebutkan di atas seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*),

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 111. Lihat juga, Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 3, 2014. Bandingkan Rizanizarli, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2, 2014.

manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.³

Menurut Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *white collar crime* yang dikemukakan oleh Shutherland berikut ini: “...*is a violation of criminal law by the person of the upper socio economic class in the course of his occupational activities*” (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya).

Melihat hal-hal tersebut di atas, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa tindak pidana korporasi sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat diminta dipertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik yang ditunjukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurusnya (organ korporasi).

Berdasarkan uraian di atas, paper ini ingin menjawab dua hal, yakni: (1) bagaimana tindak pidana korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana menurut RKHUP di Indonesia? (2) bagaimana kebijakan formulasi sistem pidanaaan dalam menanggulangi tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang?

³ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. xiii. Bandingkan Yusrizal, *Tanggung Jawab Korporasi terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 2, 2012. Ida Keumala Jempa, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 3, 2010.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini ingin menjawab persoalan hukum dalam konteks *ius constituendum*, melalui pengaturan dalam RKUHP di Indonesia. Konteks penulisan juga dikaitkan dengan tawaran formulasi sistem pemidanaan khususnya yang terkait dengan tindak pidana korporasi di masa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Konsep Koorporasi

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum. Selain orang perseorangan, dikenal pula subjek hukum yang lain, yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata.

Menurut Rudi Prasetya, “kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”⁴ Dilihat secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”.⁵ Menurut Garner dan Bryan A, mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hlm. 13.

⁵ *Ibid.*

yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.⁶

Kenneth S. Ferber menyebutkan bahwa:

A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal (korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri).

Mengenai hakekat dari korporasi itu sendiri pada dasarnya dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C., yang menyatakan bahwa:⁷

“Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, yaitu ego dan pusat korporasi.”⁸

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, yang dimaksud dengan korporasi adalah:

“Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.”⁹

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹⁰

Kejahatan korporasi dikatakan kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan/tindak pidana korporasi yang menimbulkan keressahan masyarakat, yaitu yang menimbulkan kerugian besar. Misal lainnya:¹¹

⁶ Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Second Pocket Edition, 2003, hlm. 147.

⁷ Kenneth S. Ferber, *Corporation Law*, Prentice Hall, 2002, hlm. 18.

⁸ Peter Gillies (Penyunting Barda Nawawi Arief), *Criminal Law*, tanpa penerbit, tanpa kota, 1990, hlm. 126.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13.

¹⁰ Muladi dan Dwijaya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 220.

- a. Penipuan terhadap masyarakat berupa penentuan harga secara tidak wajar, berbohong tentang kualitas barang;
- b. Membahayakan masyarakat berupa pencemaran perusakan lingkungan;
- c. Membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Modus operasi kejahatan korporasi dilakukan terselubung terorganisir dan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kadang sulit untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku kejahatan dan siapa yang menjadi korban.

2) Tindak Pidana Korporasi Dipertanggungjawabkan Secara Pidana menurut RKHUP

Istilah “tindak pidana korporasi” dalam beberapa literatur sering disebut juga dengan “kejahatan korporasi”. Istilah ini pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Awal mula lahirnya tindak pidana korporasi ini berangkat dari pendapat Edwin Sutherland yang mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dengan *white collar crime*. Terkait dengan *white collar crime* itu sendiri, Hazel Croal sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie memberikan definisi yaitu sebagai: *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).¹²

Secara umum fenomena undang-undang di Indonesia, korporasi atau badan hukum hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dengan parameter:¹³ (1) Perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau hubungan lain dengan badan

¹¹ Danang Sutoyo, Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 223.

¹² Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 10.

hukum/korporasi; dan, (2) perbuatan melawan hukum itu dilakukan di lingkungan/suasana badan hukum/korporasi yang dilihat dari anggaran dasar dari badan hukum/korporasi tersebut.

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:¹⁴

- a) *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- b) *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c) *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Dalam tulisan ini, yang dibahas hanyalah *crimes for corporation* yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan korban kejahatan korporasi ini, Muladi membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi sebagai berikut: “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit”.¹⁵

Selain itu, menurut Clinard dan Yeager, terdapat enam jenis korban kejahatan korporasi yaitu:¹⁶

¹⁴ Muladi dan Dwija Priyatno, Op. Cit., hlm. 29. Bandingkan dengan Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 41.

¹⁵ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy)*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*

- a) Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana risiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
- b) Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
- c) Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuali yang berkaitan dengan belanja konsumen.
- d) Pelanggaran lingkungan (pencemaran udara dan air), yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.
- e) Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
- f) Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak. Selain itu, tindak pidana korporasi telah menimbulkan kerugian diberbagai bidang misalnya kerugian dibidang:
 - 1. Kerugian di bidang ekonomi atau kerugian materil. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa besarnya, khususnya bila dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan seperti perampokan, pencurian, penipuan. Misalanya perkiraan yang dilakukan oleh *Subcommitee on Antitrust and Monoply of the US Senate Judiciary Commites* yang diketuai oleh Senator Philip Hart memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi antara 174-231 miliar dollar per tahun. Ini adalah angka yang sangat jauh bila dibandingkan kejahatan warungan yang berkisar 3-4 miliar.

2. Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Menurut Geis, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban kejahatan korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi.
3. Kerugian di bidang sosial dan moral. Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

Dalam perkembangannya yang terjadi adalah muncul doktrin atau teori pengganti yang dimanankan teori identifikasi (*identification theory*) atau (*alter ego theory*), yang menyatakan bahwa :¹⁷

1. Pendekatan sukarela untuk mengubah baik perilaku korporasi dan strukturnya
2. Intervensi kuat melalui politik negara untuk mengubah dengan paksa struktur korporasi (*corporate organizational rezim*) disertai dengan sanksi hukum pidana, perdata dan/atau administrasi untuk menimbulkan efek jera

¹⁷ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm.16.

3. Tindakan yang dilakukan konsumen (*consumer action and pleasure*) boikot atas produk korporasi.

Dengan diadopsinya rezim pertanggungjawaban pidana korporasi, keberatan terhadap kemungkinan terjadinya *double sanctioning* atau *ne bis in idem* karena kemungkinan memidana individu dan korporasi sekaligus dapat dikesampingkan. Tindakan tegas dan pidana yang berat terhadap korporasi di atas hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan demi perlindungan terhadap masyarakat, sejarah korporasi yang berbahaya mismanagemen, manajemen yang benar-benar tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Sanksi tersebut bisa mencakup pula larangan melakukan aktivitas tertentu, bisa mencakup pula larangan melakukan aktivitas tertentu, larangan mengikuti tender tertentu, larangan memproduksi barang-barang tertentu, larangan melakukan kontrak dan memasang advertensi. Sanksi lain berupa penempatan di bawah pengawasan atau pengawasan di bawah *probation* dan *communit service order* juga bisa dijatuhkan.

Pidana pokok yang bisa dijatuhkan terhadap kejahatan korporasi hanyalah pidana denda (*fine*), tetapi apabila dijatuhkan sanksi tindakan berupa penutupan seluruh korporasi, pada dasarnya merupakan *corporate death penalty*, sedangkan sanksi berupa pembatasan terhadap aktivitas korporasi.¹⁸

Dengan demikian, doktrin pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi dalam Undang-Undang No. 18/2012 menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat (*strict liability*) yaitu ketika korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Akan tetapi, Undang-Undang No. 18/2012 tidak mengatur apabila korporasi tersebut mengulangi kembali tindak pidananya, dan alasan penghapusan pidana bagi korporasi tersebut. Ketiadaan pengaturan tersebut

¹⁸ *Ibid*, hlm. 70-71.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 197.

merupakan bentuk kelemahan dari segi formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi jika terbukti melakukan tindak pidana penimbunan.

Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang ruang lingkupnya diatur sedemikian luas (lebih luas dari pengertian korporasi dalam hukum perdata), yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang No. 5/1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang No. 6/1984 tentang Pos; Undang-Undang No. 5/1984 tentang Perindustrian; dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan dalam berbagai undang-undang tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa:²⁰ (1) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus; (2) pada awalnya tidak digunakan istilah “korporasi”, tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten; (3) Istilah “korporasi” mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP atau Rancangan KUHP tahun 1993.

Dengan demikian, korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki suatu posisi yang tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi.²¹

3) Kebijakan Formulasi Sistem Pidanaan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korporasi

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RKUHP tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan HAM. Pengaturan ini terdapat dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum). Sebagaimana yang telah terjadi di Belanda Tahun 1976.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 226.

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, Op. Cit, hlm. 11.

Dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tersebut secara berturut-turut dirumuskan bahwa:²²

- a) Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- b) Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- c) Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;
- d) Pertanggungjawaban pidana pengurus koperasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;
- e) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi;
- f) Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim;
- g) Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berlangsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi.

Dari pasal 47-53 RKUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Alasan pemaaf

²² Muladi, Op.Cit, hlm. 75.

atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Sedangkan menurut pasal 1653 KUH Perdata Badan Hukum dibedakan menjadi: (a) Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah; (b) Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja; (c) Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan.

Syarat materiilnya adalah harus ada pemisahan kekayaan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Syarat padanya adalah keharusan memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.

Dalam RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.²³

Selain aturan di dalam RKUHP terbit pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Perma ini, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, bilamana: (1) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; (2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; (3) korporasi tidak melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan,

²³ *Ibid*, hlm. 75-76.

mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Perma tersebut, subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus korporasi, pada Perma ini disebutkan pula beberapa tingkatan hukumannya yaitu: (1) denda kepada korporasi; (2) bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas; (3) denda kepada pengurus korporasi; (4) bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional. Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHAP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHAP, maka perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RKUHP Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang terdapat dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum). Pasal 1653 KUH Perdata membedakan badan hukum menjadi: (a) Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah; (b) Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja; (c) Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; PT, koperasi, yayasan. Syarat materiilnya adalah harus ada pemisahan kekayaan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Syarat padanya adalah keharusan memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan, yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.

Sedangkan untuk tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi dituangkan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengaturan pedoman yang pasti terhadap hukum dalam mengatasi kejahatan korporasi. Selain itu juga memberikan atau menciptakan kebijakan formulasi yang tepat dalam penanganan kejahatan korporasi dalam bentuk hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy)*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Kota Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta.
- Bryan A. Garner (Ed.), 2003, *Black's Law Dictionary*, Second Pocket Edition.
- Danang Sutoyo, Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah Hatrik, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ida Keumala Jempa, 2010, *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12, No. 3.
- Kenneth S. Ferber, 2002, *Corporation Law*, Prentice Hall.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung.
- _____, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

- Muladi dan Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Alumni, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Makalah: disampaikan pada matrikulasi mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Undip Tahun 2010, tanggal 18 September.
- _____, 2010, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Gillies (Penyunting Barda Nawawi Arief), 2003, *Criminal Law*, tanpa penerbit, tanpa kota.
- Rizanizarli, 2014, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 2.
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Penerbit Prenada Media Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yusrizal, 2012, *Tanggung Jawab Korporasi terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, No. 3.
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.